

Perlindungan Hak Asasi Manusia Masyarakat Rempang atas Investasi Eco-City

Risma Yulestari ^{1*}

¹ Fakultas Hukum, Universitas Halu Oleo

*Correspondence: rismaingkena@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Terkirim: 07.11.2023

Diterima: 05.12.2023

Publikasi: 29.12.2023

ARTICLE LICENSE

Copyright © 2023 The

Author(s): This is an

open-access article

distributed under the

terms of the Creative

Commons Attribution

ShareAlike 4.0

International (CC BY-

SA 4.0)

ABSTRAK

Rempang merupakan sebuah pulau yang terletak di wilayah pemerintahan Kota Batam, Provinsi Kepulauan Riau. Tempat ini menjadi pulau terbesar kedua yang dihubungkan oleh enam buah Jembatan Bareleng. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hak asasi manusia masyarakat rempat atas investasi Eco-City di Pulau Rempang. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif. Beberapa pendekatan yang digunakan adalah pendekatan peraturan perundang-undangan, pendekatan kasus, dan pendekatan konsep. Hasil yang diperoleh adalah terjadinya bentrokan antara aparat dan masyarakat pelanggaran Hak Asasi Manusia masyarakat Rempang akibat tindakan represif dari aparat terhadap protes yang dilakukan masyarakat.

Kata Kunci Rempang Eco-city, Pelanggaran HAM, Lembaga Pemasyarakatan

ABSTRACT

Rempang is an island located in the administrative region of Batam City, Riau Islands Province. This place is the second-largest island connected by six Bareleng Bridges. The purpose of this research is to determine the protection of human rights of the Rempang community regarding the Eco-City investment on Rempang Island. The research method used is normative legal research. Several approaches used include statutory approach, case approach, and conceptual approach. The results obtained indicate a conflict between the authorities and the community, resulting in human rights violations against the Rempang community due to repressive actions by the authorities against protests carried out by the community.

Keywords: Rempang Eco-City, Human Rights Violations, Correctional Institutions.

A. Pendahuluan

Hak asasi manusia adalah hak yang melekat pada diri manusia (Desiana, 2015). Sudah menjadi kewajiban negara memberikan perlindungan terhadap masyarakat khususnya warga negara Indonesia (Philip ALston, 2008). Pulau Rempang merupakan salah-satu pulau yang terletak di Batam, Kepulauan Riau, Indonesia. Tempat ini menjadi pulau terbesar kedua yang dihubungkan oleh enam buah Jembatan Bareleng. Rempang memiliki luas wilayah 16.583 hektare yang terdiri dari dua kelurahan Rempang Cate dan Sembulang. Menurut Badan Pusat Statistik, total warga yang menempati Pulau Rempang saat ini ditaksir mencapai 7.512 jiwa. Menjadi kawasan strategis karena berada pada jalur pelayaran internasional, Pulau Rempang ditetapkan sebagai kawasan industri dengan status kawasan berikat (Bonded Zone) melalui Keppres Nomor 28 Tanggal 19 Juni 1992. Posisi strategis Pulau Rempang dan akses masuk yang terbuka secara keseluruhan, membuat pemerintah berambisi melakukan pembangunan besar-besaran untuk menarik investor.

Pembangunan Rempang Eco-city menjadi polemik karena mengakibatkan lebih dari 600 keluarga harus terusir dari tanah kelahirannya. Bahkan tanah-tanah adat yang masuk

dalam lokasi rencana pembangunan, harus ditinggalkan. Oleh karena itu masyarakat menentang keras masuknya aparat pemerintah dengan memblokir gerakan aparat yang akan melakukan pematokan lahan sebagai bagian dari melancarkan pembangunan Rempang Eco-city pada 7 September 2023.

B. Metode Penelitian

Penelitian dan tulisan ini dibuat dan disusun dengan menggunakan metode penelitian normatif yuridis yang mengacu pada norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Tipologi penelitian ini bersifat deskriptif-naratif, dengan menekankan pada penggunaan data sekunder yang diperoleh melalui studi pustaka. Metode pengolahan data yang digunakan adalah metode kualitatif. Selain itu, penelitian ini menggunakan pendekatan undang-undang yang dilakukan dengan menelaah beberapa peraturan perundang-undangan dan regulasi lainnya yang bersangkutan dengan tema penelitian.

C. Pembahasan

1. Perlindungan Hak Asasi Masyarakat Rempang

Pertentangan yang terjadi antara aparat dan masyarakat menimbulkan kekacauan yang luar biasa. Aparat melakukan tindakan represif dengan menembakkan gas air mata secara brutal tanpa memikirkan prosedur yang berlaku dan menghiraukan invitasi dari pihak sekolah yang mewanti-wanti karena sedang dalam proses belajar-mengajar, akibatnya 10 murid dan seorang guru harus dilarikan ke Rumah Sakit sebagai dampak dari gas air mata yang memasuki lingkungan sekolah. Selain itu, juga terdapat warga yang terkena peluru karet sehingga harus mendapatkan 12 jahitan, bahkan seorang bayi 8 bulan juga ikut terkena dampaknya, yang mana bayi tersebut sempat tidak bergerak dan bola matanya putih semua.

Lebih jauh, sebanyak 8 orang ditangkap dengan tuduhan melawan petugas. Penangkapan terhadap massa aksi yang berpendapat adalah bentuk kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Hal ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip hak asasi manusia yang melarang bentuk kekerasan terhadap manusia dalam bentuk apapun (Jatmiko, 2018). Hal ini bentuk komitmen negara terhadap status Indonesia sebagai negara hukum yang sangat menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia (Aswandi & Roisah, 2019).

Dampak bentrokan yang terjadi tidak hanya menyerang dalam aspek fisik, namun juga psikologis dan aktivitas masyarakat. Ketakutan akan kejadian tersebut terulang lagi dan posko-posko aparat yang didirikan sekitar permukiman, membuat masyarakat memilih untuk berdiam diri di rumah dan sebagian dari mereka meninggalkan kediamannya. Rasa aman dan damai telah hilang seiring aparat keamanan yang berlalu-lalang di sekitar mereka. Tetapi sangat disayangkan pemerintah berlagak layaknya orang buta terhadap tekanan yang dirasakan masyarakat. Mengabaikan ketakutan-ketakutan mereka berdampingan dengan aparat yang dikerahkan untuk mengamankan, yang kenyataannya justru memaksa masyarakat untuk memberikan tanah kelahirannya. Pemerintah menggunakan kekuasaannya dengan sewenang-wenang terhadap rakyat demi mencapai target kapitalisasi.

Berdasarkan pasal 66 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) yang dengan jelas menyatakan bahwa "*setiap orang yang memperjuangkan hak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat tidak dapat dituntut secara pidana maupun digugat secara perdata.*" Ketentuan ini didukung dengan konsepsi hak asasi manusia yang melarang aparat kepolisian untuk melakukan pelanggaran dalam bentuk kekerasan terhadap rakyat Indonesia. Oleh karena salah satu tugas negara adalah memenuhi hak asasi manusia (Harijan, 1945).

Tekanan aparat kepada masyarakat agar tidak menyuarakan protesnya terhadap kebijakan-kebijakan oportuniste pemerintah, pun melanggar hak kebebasan berpendapat yang di atur dalam Pasal 19 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM) yang menyatakan "*Setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai dan mengeluarkan pendapat; dalam hal ini termasuk kebebasan menganut pendapat tanpa mendapat gangguan, dan untuk mencari, menerima dan menyampaikan keterangan-keterangan dan pendapat dengan cara apa pun dan dengan tidak memandang batas-batas.*" Serta dipertegas dalam Pasal 28 dan Pasal 28E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUDNRI 1945), yang menyatakan "*setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat*". Rentetan pelanggaran HAM yang terjadi di Rempang merupakan pelanggaran terhadap berbagai instrumen HAM nasional maupun internasional.

Selain itu, tindakan brutal aparat dalam meledakkan gas air mata juga melanggar Undang-undang (UU) Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, dimana terdapat siswa SD dan SMP yang dilarikan ke Rumah Sakit akibat ledakan gas air mata yang memasuki lingkungan sekolah.

2. Kewajiban Pemerintah dalam Kasus Rempang

Seharusnya pemerintah bisa lebih baik dalam melakukan pendekatan humanistik, memberikan informasi dan memaparkan proyek Rempang Eco-city dengan jelas, juga mendengarkan dan mempertimbangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat, bukan hanya memprioritaskan ambisinya terhadap investasi besar yang membuat masyarakat tertekan dengan tindakan yang dilakukan sehingga masyarakat merasa bahwa mereka sedang diusir paksa dari tanah kelahirannya.

Sebagaimana yang dikatakan oleh Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Prof. Dr. H. Mohammad Mahfud Mahmodin, S.H., S.U., M.I.P., bahwa "konflik antara warga dan aparat terjadi akibat deviasi antara pemerintah pusat dan daerah mengenai pendataan hak atas berbagai tanah yang bakal menjadi lokasi pembangunan Rempang Eco-City".

Hal tersebut berawal saat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) menerbitkan izin penggunaan tanah kepada pihak yang berhak, sementara surat keputusan (SK) tentang hak guna usaha (HGU) sudah dikeluarkan sejak 2001, terlebih ketika pemegang HGU ternyata tidak pernah memperhatikan maupun membenahi izin yang diperoleh. Alhasil dalam perjalanannya, hak atas tanah pun terbit kepada penduduk desa. Hal inilah yang menjadi landasan utama masyarakat Bersikeras atas tanah yang mereka tempati.

Lebih jauh, salah satu warga setempat sebagai perwakilan dari Gerakan Rakyat Selamatkan Rempang, pernah menggugat Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum pada mahkamah Konstitusi, yang dalam permohonannya mengatakan bahwa undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat secara keseluruhan. Gugatan tersebut diajukan dengan harapan agar Proyek Strategis Nasional (PSN) Rempang Eco City dapat dihentikan. Namun permohonan pemohon tidak dapat diterima. Ketua Mahkamah Konstitusi menilai para pemohon tidak memiliki konstruksi hukum untuk mengajukan permohonan. Selain itu, permohonan para pemohon juga samar-samar atau buram sehingga tidak ditinjau lebih lanjut.

D. Penutup

Bentrokan yang terjadi di Rempang didasari dengan kesalahpahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Hal tersebutlah yang menjadi dasar munculnya perlawanan masyarakat terhadap tindakan-tindakan dalam proses pembangunan proyek Rempang Eco-

City, sehingga menyebabkan banyak korban tanpa pandang bulu. Namun, diluar dari perlawanan yang dilakukan masyarakat justru anasir utama yang menyebabkan luasnya dampak dari bentrokan di Rempang adalah tindakan brutal aparat yang bertugas.

Tindakan aparat pada saat demo aksi masyarakat merupakan bentuk kriminalisasi masyarakat yang mempertahankan ruang hidupnya. Seharusnya mereka bisa lebih fokus untuk melakukan pendekatan, sehingga masyarakat tidak salah kaprah terhadap proyek yang akan dijalankan. Sebab dengan perlawanan yang dilakukan aparat, malah akan lebih memperkeruh suasana.

DAFTAR PUSTAKA

- Aswandi, B., & Roisah, K. (2019). Negara Hukum Dan Demokrasi Pancasila Dalam Kaitannya Dengan Hak Asasi Manusia (Ham). *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 1(1), 128. <https://doi.org/10.14710/jphi.v1i1.128-145>
- Desiana, A. N. A. (2015). *Hak Asasi Manusia*.
- Harijan, B. M. dan S. D. (1945). Konstusi dan Hak Asasi Manusia. *Al Ilmu Hukum*, 3(3), 448-467.
- Jatmiko, B. J. (2018). Menelisik Pengakuan Dan Perlindungan Hak-Hak Asasi Politik Pasca Perubahan Uud 1945. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 217-246. <https://doi.org/10.21067/jph.v3i2.2827>
- Philip ALston, F. M.-S. (2008). Hukum Hak Asasi Manusia. In *Hukum Hak Asasi Manusia* (pp. 1-430). PUSHAM UU.